

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan unsur penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu isu krusial dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam UU Tipikor, penyalahgunaan kewenangan dipandang sebagai tindakan pidana yang berorientasi pada kerugian keuangan negara. Sementara itu, UU AP lebih menitikberatkan pada aspek administratif, dengan fokus pada pengawasan dan pembinaan terhadap pejabat administrasi negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan dari kedua Undang-Undang tersebut. UU Tipikor menekankan pada aspek pemberantasan korupsi melalui pendekatan represif, sedangkan UU AP lebih mengedepankan pendekatan preventif dan korektif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Perbedaan ini berimplikasi pada mekanisme penegakan hukum, di mana penentuan apakah suatu tindakan masuk dalam ranah pidana atau administratif sering kali menjadi perdebatan.

Implikasi penelitian ini terhadap penegakan hukum adalah pentingnya harmonisasi antara kedua Undang-Undang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penafsiran hukum. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga administrasi pemerintahan untuk memastikan bahwa penanganan kasus penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum.

Kata Kunci: penyalahgunaan kewenangan, UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, penegakan hukum, harmonisasi hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the differences in elements of abuse of authority regulated in the Corruption Crime Law (UU Tipikor) and the Government Administration Law (UU AP). Abuse of authority is a crucial issue in governance and law enforcement in Indonesia. In the Corruption Law, abuse of authority is seen as a criminal act oriented towards state financial losses. Meanwhile, the AP Law places more emphasis on administrative aspects, with a focus on supervision and guidance of state administrative officials.

The results of the analysis show that there are fundamental differences in the approach and objectives of the two laws. The Corruption Law emphasizes the aspect of eradicating corruption through a repressive approach, while the AP Law prioritizes a preventive and corrective approach to abuse of authority. This difference has implications for law enforcement mechanisms, where determining whether an action falls within the criminal or administrative realm is often a matter of debate.

The implication of this research for law enforcement is the importance of harmonization between the two laws so that there is no overlap in authority and legal interpretation. In addition, synergy is needed between law enforcement officials and government administrative institutions to ensure that handling cases of abuse of authority can be carried out fairly, proportionally and in accordance with legal objectives.

Keywords: abuse of authority, Corruption Law, Government Administration Law, law enforcement, legal harmonization.